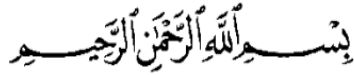


PUTUSAN

Nomor 70/Pdt.G/2024/PTA.Yk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA YOGYAKARTA

Memeriksa dan mengadili perkara gugatan Ekonomi Syari'ah pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara perbuatan melawan hukum antara :

Indria Perwita Sari, tempat tanggal lahir, Yogyakarta 7 Februari 1980, Agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, alamat Jl. Tegalmulyo WB I/129 B, RT 12 RW 002, Kalurahan Pakuncen, Kecamatan Wirobrajan, Kota Yogyakarta, dahulu **Penggugat I**, sekarang **Pembanding I**;

Muh. Fathoni, tempat tanggal lahir, Sleman 7 Maret 1979, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Mlangi RT 03/RW 032, Kalurahan Nogotirto, Kapanewon Gamping, Kabupaten Sleman, dahulu **Penggugat II**, sekarang **Pembanding II**;

Penggugat I/Pembanding I dan Penggugat II/Pembanding II dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Dr. Murdoko, S.H., M.H., dan Ahmad Turmudi, S.Ag., SHEL, Advokat/Pengacara – Konsultan Hukum MDK & Rekan, alamat Jl. Beringin Raya, Ngawen, Sidokarto, Godean, Sleman dengan domisili elektronik pada alamat email: *ahmadturmudi2020@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 September 2024, terdaftar

dalam Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Sleman Nomor 739/2024/PA.Smn tanggal 11 September 2024, dahulu **Penggugat I** dan **Penggugat II** sekarang **Pembanding I** dan **Pembanding II** atau disebut juga **Para Penggugat/ Para Pembanding**;

melawan

1. **Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Yogyakarta.,** beralamat di Jl. Jend. Sudirman No.42, Kotabaru, RT 03/RW 01, Kalurahan Kotabaru, Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta, D.I. Yogyakarta, dalam hal ini diwakili oleh Ficko Hardowiseto selaku Regional CEO Region VII/Semarang, dalam hal ini memberi kuasa kepada : 1. Rama R.S Tanjung (Legal Officer Regional Office Semarang), 2. Aisyah Syifaa Suwita (Legal Officer Regional Office Semarang), 3. Andri Yulianto (Area Collection and Recovery Manager), 4. Abdul Hamid Thohir (Recovery Collection Office), 5. Yourdan Maulana Imron (Recovery Collection Office), 6. Wiryawan Arya Susatya (Recovery Collection Office), kesemuanya adalah Pegawai PT. Bank Syariah Indonesia Tbk, dalam hal ini bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama mewakili kepentingan Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Yogyakarta, dengan domisili elektronik pada alamat email : legalbsi.rosemarang@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Juli 2024 yang terdaftar dalam Register Kuasa Khusus Pengadilan Agama Sleman Nomor : 604/2024/PA.Smn, tanggal 23 Juli 2024, dahulu **Tergugat** sekarang **Terbanding**;
2. **Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Keuangan Republik Indonesia Cq. Direktorat Jendral Kekayaan Negara Cq. Kantor Wilayah DJKN Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta Cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Yogyakarta,** beralamat di Jl. Kusuma Negara Nomor 11, Semaki,

Umbulharjo, Kota Yogyakarta, D.I. Yogyakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Tri Wahyuningsih Retno Mulyani atas nama Menteri Keuangan, Kepala Kantor Wilayah DJKN Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta, memberi kuasa kepada : 1. Tuti Kurniyaningsih (Kepala KPKNL Yogyakarta), 2. Sri Warsiyati (Kepala Bidang KIH Kanwil DJKN Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta), 3. Angga Kunto Widiyanto (Kepala Seksi Hukum dan Informasi KPKNL Yogyakarta), 4. Banu Hasgoro (Kepala Seksi Hukum Kanwil DJKN Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta), 5. Septia Kurniawan (Pelaksana Kanwil DJKN Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta), 6. Heri Kusnanto (Pelaksana KPKNL Yogyakarta), 7. Soni Sutejo (Pelaksana KPKNL Yogyakarta), 8. Yusuf Eko Susilo (Pelaksana KPKNL Yogyakarta), 9. B. Ika Apriandini (Pelaksana KPKNL Yogyakarta), 10. Nanik Kurnianingsih Utami (Pelaksana KPKNL Yogyakarta), 11. Taufik Iqbal Pratama (Pelaksana KPKNL Yogyakarta), 12. Wahyu Widyanarko (Pelaksana KPKNL Yogyakarta), dalam hal ini bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama mewakili kepentingan Menteri Keuangan Republik Indonesia, dengan domisili elektronik pada alamat email : hi.kpknlyogyakarta@kemenkeu.go.id, berdasar Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juni 2024 yang terdaftar dalam Register Kuasa Khusus Pengadilan Agama Sleman Nomor: 546/2024/PA.Smn, tanggal 8 Juli 2024 dahulu **Turut Tergugat** sekarang **Turut Terbanding** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 800/Pdt.G/2024/PA.Smn tanggal 4 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Shafar 1446 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Mengadili :

Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara;

1. Menolak gugatan para Penggugat seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara kepada para Penggugat sejumlah Rp249.000,00 (dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Sleman tersebut para Penggugat/para Pembanding keberatan yang selanjutnya mengajukan permohonan banding secara elektronik yang kemudian dibuat Akta Permohonan Banding oleh Panitera Pengadilan Agama Sleman Nomor 800/Pdt.G/2024/PA.Smn tanggal 11 September 2024, Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding maupun Turut Terbanding pada tanggal 13 September 2024 secara elektronik;

Bahwa Para Penggugat/Para Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 17 September 2024 yang pada pokoknya mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima banding dari Para Pembanding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 800/Pdt.G/2024/PA.Smn. Mengadili sendiri :

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi :

Menolak jawaban Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menerima dan selanjutnya mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Memutuskan, menyatakan perbuatan Tergugat dengan perantaraan Turut Tergugat yang akan melakukan eksekusi lelang pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 adalah perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum dan memerintahkan kepada Para Tergugat dan atau siapapun yang mendapat hak atasnya, untuk tidak melakukan upaya pelelangan, dan atau melakukan pengalihan hak dan/atau melakukan tindakan apapun terhadap objek tersebut tanpa persetujuan Para Penggugat;
4. Menyatakan melarang Tergugat dan atau kuasanya untuk melakukan penyitaan dan atau pelelangan, sebelum adanya penetapan dan putusan Pengadilan Agama yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
5. Menyatakan para Penggugat untuk membayar kewajibannya pokok kepada Tergugat sebesar Rp3.230.245.301 (tiga milyar dua ratus tiga puluh juta dua ratus empat puluh lima ribu tiga ratus satu rupiah);
6. Memerintahkan Turut Tergugat untuk membatalkan eksekusi lelang yang akan dilaksanakan pada hari Rabu 26 Juni 2024, waktu : 10.00 WIB bertempat di Kantor Turut Tergugat;
7. Menyatakan sesuai Putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari Tergugat atau pihak ketiga lainnya (*Uitvoerbaar bij Voorraad*);
8. Membebaskan biaya perkara ini sesuai hukum yang berlaku;

Subsida :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding maupun kepada Turut Terbanding secara elektronik pada tanggal 18 September 2024;

Bahwa terhadap memori banding tersebut, Tergugat/Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding, sedang Turut Terbanding mengajukan kontra memori banding tertanggal 23 September 2024 yang pada pokoknya mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima kontra memori banding Turut Terbanding dahulu Turut Tergugat;
2. Menolak permohonan banding yang diajukan oleh para Pembanding dahulu para Penggugat;
3. menguatkan putusan Pengadilan Agama Sleman dalam perkara Nomor : 800/Pdt.G/2024/PA.Smn.
4. Menghukum para Pembanding dahulu para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

Bahwa kontra memori banding dari Turut Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Pembanding secara elektronik pada tanggal 26 September 2024;

Bahwa sebelum berkas banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, para pihak telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*), pada tanggal 26 September 2024 secara elektronik;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 70/Pdt.G/2024/ PTA.YK tanggal 8 Oktober 2024 dan telah diberitahukan pula kepada Pengadilan Agama Sleman melalui Surat Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 164/PAN.PTA.W12-A/Hk.2.6/X/2024 tanggal 8 Oktober 2024;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Para Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 11 September 2024. Pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 800/Pdt.G/2024/PA.Smn tanggal 4 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Shafar 1446 Hijriah Para Penggugat/Para Pembanding dan Tergugat/Terbanding maupun Turut Tergugat/Turut Terbanding hadir secara elektronik. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, jo Pasal 1 (12) PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karenanya permohonan banding Para Pembanding dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Para Pembanding mengajukan permohonan banding melalui kuasanya dengan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 September 2024 kepada Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum sesuai ketentuan yang berlaku dan Penerima Kuasa telah pula memenuhi persyaratan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karenanya sah sebagai kuasa para Penggugat/para Pembanding dalam pengajuan perkara di tingkat banding ini. Demikian pula Kuasa Tergugat/Terbanding dan Kuasa Turut Tergugat/Turut Terbanding telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya sah untuk mewakili atau bertindak atas nama pemberi kuasa berperkara di tingkat banding;

Menimbang, bahwa dalam tahap perdamaian, para pihak berperkara telah hadir dan mengikuti proses mediasi di Pengadilan Agama Sleman dengan mediator Rahmat Nugroho, S.H., M.H., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 22 Juli 2024, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur

Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memperhatikan gugatan Para Penggugat/Para Pembanding, jawaban Tergugat/Terbanding dan Turut Tergugat/Turut Terbanding, Berita Acara Sidang dan surat-surat bukti dalam perkara *a quo*, dan setelah membaca dengan seksama Salinan Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 800/Pdt.G/2024/PA.Smn tanggal 4 September 2024 Masehi, memori banding, kontra memori banding dari Turut Tergugat/Turut Terbanding dan surat-surat lainnya dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagaimana berikut ini;

Menimbang, bahwa gugatan Para Penggugat/Para Pembanding dalam perkara *a quo* pada pokoknya adalah gugatan terhadap Tergugat/Terbanding *incasu* Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Yogyakarta yang melakukan perbuatan melawan hukum karena melakukan pelelangan agunan Penggugat/Pembanding dalam penyelesaian pembiayaan *Musyarakah Mutanaqisah* (MMQ) *Ma'al Ijarah* padahal Para Penggugat/Para Pembanding telah berusaha melakukan pembayaran angsuran dan beriktikad baik dalam penyelesaian akad;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat/ Terbanding maupun Turut Tergugat/Turut Terbanding telah memberikan jawaban dalam Eksepsi maupun dalam Pokok Perkara sebagaimana tertera dalam berita acara sidang perkara *a quo*;

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*), karena gugatan Penggugat adalah perbuatan melawan hukum (PMH), sedang perkara tersebut telah masuk dalam proses eksekusi hak tanggungan sehingga semestinya Penggugat mengajukan gugatan perlawanan eksekusi bukan perbuatan melawan hukum. Sedang Turut Tergugat/Turut Terbanding mengajukan eksepsi bahwa gugatan Penggugat

kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) karena tidak mengikutsertakan Notaris selaku pembuat Akta *Akad Musyarakah Mutanaqisah (MMQ) Ma'al Ijarah*, dan juga eksepsi *Persona Standi In Judicio* karena tidak mengaitkan pihak-pihak lain yang terkait dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat maupun eksepsi dari Turut Tergugat tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar, yang selanjutnya pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri. Oleh karenanya eksepsi Tergugat maupun eksepsi Turut Tergugat harus ditolak untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Para Penggugat/Para Pembanding, jawaban Tergugat/Terbanding dan Turut Tergugat/Turut Terbanding, maka yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah: Apakah Tergugat/Terbanding yang melakukan lelang eksekusi hak tanggungan terhadap agunan Para Penggugat/Para Pembanding SHM Nomor 08860 dan SHM 4614 Caturtunggal, Depok, Sleman melalui Kantor Lelang (KPKNL) Yogyakarta merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat/Para Pembanding tersebut Majelis Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang telah mempertimbangkan secara rinci, baik dari aspek formil maupun materiil berdasarkan alat-alat bukti dengan tepat dan benar, untuk selanjutnya pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri;

Menimbang, bahwa disamping segala apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, Majelis Pengadilan Tingkat Banding memandang perlu menambahkan pertimbangan terkait hal-hal

yang menjadi dasar dan alasan Para Penggugat/Para Pembanding mengajukan keberatan dalam memori bandingnya dan tetap menyatakan bahwa Tergugat/Terbanding melakukan perbuatan melawan hukum dalam pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan terhadap objek agunan Para Penggugat/Para Pembanding;

Menimbang, bahwa Para Penggugat/Para Pembanding selaku nasabah sesuai bukti T.8, T.9, dan T.10 telah menerima pembiayaan sesuai Akad *Musarakah Mutanaqishah (MMQ) Ma'al Ijarah* Nomor 01, 02 dan 03 tanggal 3 Desember 2019 dari Tergugat/Terbanding, yang pada akhirnya ada keterlambatan dalam pembayaran angsuran karena efek dari *covid-19* sehingga pembayaran angsuran tidak sesuai dengan yang diperjanjikan dalam akad. Para Penggugat/Para Pembanding yang tetap bertanggung jawab, selalu kooperatif dan beriktikad baik dalam upaya menyelesaikan kewajibannya kepada Tergugat/Terbanding merupakan sikap terpuji. Namun demikian tentu harus tetap ada keseimbangan dengan tindakan yang cukup memadai sehingga tidak mengakibatkan kerugian di pihak lain *incasu* Bank Syariah yang juga mempunyai tanggung jawab terhadap kelangsungan usaha perbankan berikut karyawan dan nasabah lainnya, disamping dari pihak Tergugat/Terbanding sendiri berdasarkan bukti T.14a dan T.14b telah pula memberikan tawaran kebijakan pengurangan nilai pembayaran dan relaksasi waktu pembayaran kepada Para Penggugat/Para Pembanding;

Menimbang, bahwa keberatan mengenai nilai pokok hutang awal dari 3 (tiga) akad fasilitas Pembiayaan yang dinilai oleh Para Penggugat/Para Pembanding tidak sesuai dengan akad pembiayaan, seharusnya Para Penggugat/Para Pembanding sejak awal dapat mengkonsultasikan masalah tersebut pada Tergugat/Terbanding karena hal itu merupakan hak-hak dari Para Penggugat/Para Pembanding selaku nasabah, namun demikian para Penggugat /para Pembanding tidak melakukannya.

Menimbang, bahwa terkait nilai limit penjualan lelang 2 (dua) objek agunan tersebut tidak sesuai harga pasar yang menurut perkiraan Para Penggugat/Para Pembanding adalah sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan

milyar rupiah), sedangkan nilai limit objek lelang yang ditawarkan terhadap 2 (dua) agunan tersebut sebesar Rp4.205.500.000,00 (empat milyar dua ratus lima juta lima ratus ribu rupiah) yang diperkirakan ada selisih nilai jual Rp3.794.500.000,00 (tiga milyar tujuh ratus sembilan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) sehingga akan merugikan Para Penggugat/Para Pembanding, sesuai bukti TT.12 Tergugat/Terbanding ataupun Turut Tergugat/Turut Terbanding dalam penentuan limit telah mendasarkan pada Penilaian KJPP Rengganis yang telah memenuhi ketentuan yang berlaku. Sedang Para Penggugat/Para Pembanding sendiri tidak mengajukan taksiran dari lembaga Appraisal lain sebagai pembanding dalam perkara *a quo*. Oleh karenanya keberatan Para Penggugat/Para Pembanding tersebut tidak dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa proses pelelangan oleh Kantor Lelang telah dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dan Pasal 10 ayat 2 (dua) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020, dan sejak dimulai hingga berlangsungnya proses pelelangan tidak ada hal-hal yang merupakan pelanggaran peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya gugatan Para Penggugat/Para Pembanding yang memohon untuk membatalkan lelang yang dilakukan Tergugat/Terbanding melalui Turut Tergugat/Turut Terbanding harus ditolak;

Menimbang, bahwa atas dasar tambahan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 800/Pdt.G/2024/PA.Smn. tanggal 4 September 2024 yang dimohonkan banding dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR maka Para Penggugat/Para Pembanding patut dihukum untuk membayar biaya perkara di tingkat banding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dan segala peraturan perundang-undangan lain serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Para Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 800/Pdt.G/2024/PA.Smn tanggal 4 September 2024 M bertepatan dengan tanggal 30 Shafar 1446 H;
- III. Membebaskan kepada Para Penggugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1446 Hijriah oleh kami Drs. H. M. Abd. Rohim, S.H., M.H. selaku Ketua Majelis, Dra. Hj. Ati Khoiriyah, M.H., dan Imam Mahdi S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 18 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Ula 1446 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota, dan Drs. Arwan Achmad, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri pihak-pihak yang berperkara.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra., Hj. Ati Khoiriyah, MH.

Drs. H. M. Abd. Rohim, SH. MH.

Imam Mahdi,S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Drs. Arwan Achmad

Perincian biaya perkara

1. Adminstrasi : Rp.130.000,00

2. Biaya Redaksi : Rp.10.000,00

3. Biaya Meterai : Rp.10.000,00

Jumlah : Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)